



Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Andi Haerani², Hambali Thalib¹ & Dachran S. Busthami¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andi.haerani@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui kendala implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, Implementasi Diversi, kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan. Kendala Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah faktor masyarakat hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan pihak korban dan keluarganya dalam hal ini beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Alasan-alasan seperti inilah menjadi salah satu penghambat tidak terlaksananya seluruh upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengakibatkan musyawarah Diversi menjadi gagal.

Kata Kunci: Diversi; Tindak Pidana; Anak

ABSTRACT

The research objective was to analyze the implementation of diversion in the handling of crimes committed by children and to find out the obstacles in implementing diversion in the handling of crimes committed by children. This research was conducted using empirical research methods. The results of this study indicate that: The implementation of diversion in the handling of criminal acts committed by children starts from the level of investigation, prosecution, trial, Diversion Implementation, Diversion agreement between the two parties, then the results of the agreement between the two parties are stated in the agreement. Obstacles to the Implementation of Diversion in the handling of crimes committed by children is a community factor in the implementation of obstacles because the victim and his family in this case think that the implementation of the law tends to be biased and in favor of the suspect. Reasons like this are one of the obstacles in the implementation of all Diversion efforts made against children who are in conflict with the law and result in the Diversi deliberation failing.

Keywords: Diversion; Criminal act; Child

PENDAHULUAN

Upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang ini dibuat pemerintah sebagai perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Haling, *et.al*, 2018). Dalam UU No. 11 Tahun 2012, tidak lagi mengenal lagi istilah anak nakal, tetapi diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini (UU No. 11 Tahun 2012) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dibuat untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Widodo, 2016).

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi (Krisna, 2018). Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (Sianturi, 2017). Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah (Syahrin, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, peran anak yang begitu penting sebagai aset masa depan dan penerus suatu bangsa, Konstitusi menjamin hak-hak anak secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disini Konstitusi menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya (Simbolon, 2017).

Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU No. 11/2012). Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 3/1997). UU No. 3 Tahun 1997 yang selama ini menjadi dasar hukum dalam menangani perkara-perkara anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Baru (Aprilianda & Setyorini, 2012).

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Peradilan Anak) dalam UU No. 3 Tahun 1997 dianggap kurang mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik buat anak. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut belum mengenal nilai-nilai keadilan Restoratif. Pelaksanaan hukuman terhadap anak bermasalah dengan hukum masih menggunakan mekanisme sanksi perampasan kemerdekaan (sanksi penjara), hal ini tentu menimbulkan suatu dampak negatif bagi anak (Siagian, Kurniawan & Hidayati, 2020). Dimana anak-anak yang berada didalam penjara tentu hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang teramputasi, selain jumlah Lembaga Perasyarakatan (Lapas) anak jumlahnya terbatas sehingga anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa, disinilah timbul adanya school crime dimana anak-anak bukanya semakin menyadari kesalahannya tetapi malah menjadi lebih mahir dalam melakukan suatu tindak pidana. Untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak bermasalah dengan hukum yang berorientasi perlindungan terhadap hak-hak anak (Hartono, 2019). Salah satu bentuk upaya tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak bermasalah dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini yang disebut sebagai Diversi (*Diversi*). Diversi diatur dalam UU No. 11/2012, Selain Diversi dalam Undang-Undang ini dikenal istilah baru yaitu Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (Prasetyo, 2015).

Jika kita membaca, mendengar, dan melihat berita dalam media elektronik maupun media massa, sering kita mendengar suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat Sistem Peradilan Pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu dalam menanggulangi kenakalan

atau kejahatan yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana anak, tetapi lebih menfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Flora, 2018).

Di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan, kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum beberapa kali terjadi. Seperti yang terjadi selama tahun 2018, meningkatnya angka kejahatan curas atau begal yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Makassar yang merupakan salah satu kasus yang perlu mendapatkan penanganan serius. Hal tersebut terbukti dengan kasus yang terjadi selama tahun 2018 di wilayah hukum Polrestabes Makassar sebanyak 234 kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan sampai pada bulan Juli 2019 sudah 86 kasus. Salah satu kasus empat orang anak ditangkap polisi, mereka diketahui terlibat dalam sejumlah kasus begal yang terjadi di Kota Makassar. Ke empat pelaku yang berusia 14 hingga 17 tahun itu dibekuk oleh Tim Resmob Polsek Rappocini, Makassar. Mereka ditangkap usai melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, kelompok begal ini bahkan diketahui bukan kali pertama saja melakukan tindak pencurian disertai kekerasan. Dari hasil introgasi polisi, total mereka sudah melakukan sepuluh kali aksi kejahatan di sejumlah wilayah Kota Makassar, totalnya mereka mengakui sudah kurang lebih melakukan tindak begal sebanyak sepuluh kali di sejumlah kecamatan di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian *sosio-legal research*, selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Kesesuaian antara hukum dalam perspektif normatif dan hukum dalam perspektif empiris merupakan sebuah tuntutan realitas untuk mengefektifkan hukum dalam kehidupan. Penelitian ini dilakukan di beberapa institusi yang berada di Kota Makassar yaitu di Kantor Polrestabes Kota Makassar dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Institusi tersebut sebagai representasi dalam penelitian penulis yang menyangkut implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka

tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, pelaksanaan Diversifikasi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Masyarakat) pelaksanaan Diversifikasi masih tetap dimungkinkan.

Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Masyarakat. Mengenai hal tersebut, akan dipaparkan implementasi diversifikasi dari beberapa tingkatan pelaksanaan diversifikasi tersebut.

1. Tingkatan Penyidikan

Penyelidikan kasus anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 belum dikenal pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun pelaksanaan Diversifikasi. Akan tetapi jauh sebelum dikenal adanya Diversifikasi, penyelesaian perkara oleh anak secara damai telah ada sebelumnya. Dimana sudah sejak lama dipraktikkan penyelesaian diluar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku. Dengan dasar hukum Pasal 16 ayat (1) huruf 1, ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi. Bahkan untuk menunjang pelaksanaan Diversifikasi diterbitkan beberapa telegram rahasia diantaranya:

- a. Telegram Rahasia Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian, tegas mengamanatkan kepada jajaran petugas kepolisian untuk mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana polisi yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan alternatif penyelesaian terbaik bagi anak dengan mengusahakan seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal.
- b. Surat Telegram Rahasia dari KABARESKRIM POLRI No. Po.TR/395/DIT.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang ditujukan kepada Para Kapolda UP.DIR RESKRIM, yang isinya antara lain:

1. Tindak pidana yang dapat dilaiihkan secara Diversi dengan Diskusi komprehensif atau *Restorative Justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapat maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan;
 2. Tindak Pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme;
 3. Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik Departemen Sosial/Dinas Sosial setempat;
 4. Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *Restorative Justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawasi anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui pelibatan semua pihak untuk ambil peran guna mencari solusi terbaik, baik untuk kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan bagi kepentingan anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan dimasa akan datang. Dengan cara demikian diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan restoratif justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmatisasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksese penegakan hukum formal/pengadilan;
 5. Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh Penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina dipanti milik departemen sosial/dinas sosial.
- c. Surat telegram rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No: STR/583/VII/2012 Tanggal 8-8-2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice*, yang intinya menyatakan bahwa *Restorative Justice* walaupun belum terdapat payung hukum yang jelas (sudah ada 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* melalui mekanisme diversi) diberikan rambu-rambu pelaksanaan *Restorative Justice* diantaranya sebagai berikut:
1. Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative Justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka keputusan diserahkan diwilayah masing-masing, sejauh dapat dipertanggung

jawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum wilayah.

2. Penanganan kasus pidana dengan keadilan *restorative justice* dengan mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan. Dalam pertimbangan ini, azas hukum yang diutamakan adalah keadilan dan kemanfaatan, posisi kepastian hukum tetap dipertimbangkan tapi diletakan pada posisi akhir demi kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kepolisian dipergunakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu melakukan tindakan berdasarkan diskresi yaitu bertindak atas penilaian sendiri yang didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum.
4. Dalam rangka pelaksanaan *Restorative Justice*, proses penyidikan dengan mengemukakan alasan sebenarnya yaitu karena berdamai, dimanfaatkan atau kerugian telah dikembalikan, melalui proses mediasi alasan tersebut dapat dimasukan dalam alasan penghentian yaitu "demi hukum", karena dengan proses mediasi dalam rangka *restorative justice* tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaat salah satunya telah tercapai.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Tingkatan Penuntutan

Implementasi diversi dalam tingkat penuntutan, yang berkedudukan sebagai Penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menghendaki tidak hanya pada tingkat penyidikan saja dapat dilakukan diversi, namun diversi dapat dilaksanakan juga pada tingkat penuntutan. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam konteks Pelaksanaan Diversi sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan Diversi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki aturan tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (deponering) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung. Sehingga, jaksa mengalami kesulitan untuk melakukan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka:

1. Apabila tersangka berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan;
2. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa. Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penuntutan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.

3. Tingkatan Persidangan

Pada dasarnya, Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum diperadilan tingkat pertama/pengadilan negeri disebut Hakim Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim anak meliputi:

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis.

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari

setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

4. Balai Pemasarakatan

Peran dan kapasitas Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan anak pada dasarnya sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasarakatan (Bapas) bertugas membantu memperlancar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Akan tetapi pada kenyataannya peran dan kapasitas Balai Pemasarakatan (Bapas) seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Banyak polisi yang tidak menghubungi petugas bapas untuk penyusunan litmas bagi tahanan anak, atau masih ada sidang anak yang berlangsung tanpa adanya litmas bapas terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, serta putusan hakim yang tidak sesuai dengan rekomendasi petugas Bapas.

Bapas atau Balai Pemasarakatan merupakan satu lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas melalui pembimbingan kemasyarakatan dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu tugasnya memberikan pertimbangan kepada penyidik, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan proses diversi tersebut. Selanjutnya petugas pembimbingan kemasyarakatan bapas dapat memberikan rekomendasi bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan untuk pembinaan anak berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah kesepakatan diversi disetujui dan dilaksanakan, petugas pembimbingan kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan untuk anak. Petugas pembimbingan kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum pada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Segala pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh balai pamasarakatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

5. Studi Kasus Terhadap Implementasi Diversi dalam Penangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar

Mengenai implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, studi kasus yang penulis lakukan dalam penelitian tesis ini yaitu dalam pelaksanaan implementasi diversi yang berada dalam Wilayah Kota Makassar. Adapun kasus yang terjadi yaitu pada penetapan Nomor: 122/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Mks. dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Kasus tersebut yang dilakukan oleh Batara Papua Als Batara (berusia 17 tahun).

Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana oleh anak terhadap kasus tersebut dilakukan dengan berdasarkan Penetapan Diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor: 122/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. Dalam kasus tersebut, yang sebelumnya terjadi upaya diversi dengan adanya Pertemuan Musyawarah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di ruang diversi Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Heneng Pujadi, S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa dalam menetapkan perkara diversi anak kami telah melakukan seperti yang diamahkan dalam undang-undang dan memutuskan mengembalikan anak tersebut kepada kedua orang tuanya untuk dididik menjadi baik serta tidak akan mengulangi perbutannya kembali, karena anak adalah harapan bangsa di masa depan dan orang tua harus bertanggung jawab dalam perkembangan anak tersebut.

Mengenai semua laporan kasus yang masuk dalam Wilayah Kepolisian Resort Kota Makassar yang khususnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus yang telah dipaparkan di atas bahwa pelaksanaan diversi telah sesuai sebagai suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *restorative justice*. Berikut ini adalah tabel gambaran perkembangan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui mekanisme atau proses Diversi dalam Wilayah Kepolisian Resort Kota Makassar.

Tabel 1. Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

No	KASUS	TAHUN		
		2018	2019	2020
1.	Kekerasan	17	3	3
2.	Pencabulan	0	0	0
3.	Persetubuhan	0	0	0
4.	Penculikan	0	0	0
5.	Pencurian	14	7	8
6.	Perkelahian	10	7	4
JUMLAH		41	16	15

Berdasarkan atas pemaparan mengenai implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan kasus tersebut di atas, bahwa pelaksanaan Diversi telah sesuai sebagai suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses

restorative justice. Dimana pemahaman *restorative justice* yang merupakan proses keterlibatan antara pihak terlapor, korban maupun pihak lain yang berasal dari Balai Kemasyarakatan, Dinas Sosial maupun dalam hal kasus tersebut yaitu Guru sekolah yang bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik.

Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik Kepolisian kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Mekanisme penyelesaian penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan mengenai kesepakatan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang di dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa:

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Lebih lanjut mengenai kesepakatan dalam upaya diversi, ketentuan Pasal 29 UU No. 11/2012 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Diversi yang pada implementasinya sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 telah sejalan dengan semangat dasar *restorative justice*, dimana pendekatan *restorative justice* yang lebih mengedepankan *community value*, telah diakomodir. Hal itu telah terlihat dari salah satu tujuan Diversi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan salah satu bentuk kesepakatan Diversi berupa pelayanan masyarakat. *Restorative justice* menawarkan pendekatan kontraproduktif dengan sistem peradilan konvensional, *restorative justice* memiliki tujuan utama membangun perhatian, empati dan pengertian antara para pihak yang berselisih baik pelaku, korban dan masyarakat.

B. Kendala Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Walaupun keadilan *restorative justice* dan Diversi menjadi alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan institusi dan prasarana baru, faktor masyarakat dan kendala yang berkaitan dengan aparat penegak hukum itu sendiri. Kendala tersebut yaitu:

1. Kendala implementasi Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya disebabkan oleh kurangnya jumlah institusi atau prasarana baru. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 telah mendorong lahirnya 4 (empat) lembaga yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) sebagai tempat pengganti tempat penahanan, pembinaan dan lapas anak, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Selain hal tersebut, institusi dan prasaran yang ada seperti Balai Pemasyarakatan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang besar tidak diikuti oleh jumlah Balai Pemasyarakatan yang memadai di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, dalam satu Balai Pemasyarakatan, tenaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya hanya berjumlah sedikit saja sementara anak yang berhadapan dengan hukum yang harus ditangani berjumlah ribuan. Hal ini menggambarkan bahwa institusi dan prasarana yang ada tidak mendukung Ketentuan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Seperti halnya yang terjadi dalam penanganan implementasi diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Makassar, dimana salah satu hambatan dalam kurangnya jumlah institusi dan prasarana baru. Salah satu hal tersebut, dapat dilihat dengan tidak adanya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini mengenai pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh pekerja sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar dengan bentuk koordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Makassar. Menurut Ikhsan Hasyim selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar yang menyatakan bahwa jika merujuk pada petunjuk rehabilitasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan ketentuan memang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tetapi pada kenyataannya bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kota Makassar tidak ada, karena hal tersebut maka tugas pelaksanaan terhadap rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kepada Dinas Sosial Kota Makassar dengan bentuk kerjasama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ada di Makassar. Ditambahkan bahwa hal tersebut menjadi kendala dikarenakan kapasitas jumlah pekerja sosial pada kenyataannya tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan pekerja sosial dalam hal ini tidak ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus pada Dinas Sosial Kota Makassar.

Selain itu, eksistensi Pekerja Sosial belum sepenuhnya dikenal oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Kota Makassar sehingga juga merupakan suatu penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut dikarenakan faktor sosialisasi yang kurang maksimal mengenai adanya pekerja sosial di Kota Makassar. Hal tersebut dinyatakan oleh Andi Ridwan selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Makassar yang menyatakan bahwa eksistensi pekerja sosial dalam hal pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada kenyataannya hanya diketahui oleh *stakeholder* dan aparat penegak hukum di Kota Makassar. Masyarakat dalam hal ini terkadang mengira bahwa Pekerja Sosial adalah merupakan profesi wartawan sehingga masyarakat terkadang tidak diberikan kesempatan untuk melakukan *assesment* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, ketika Pekerja Sosial menjelaskan posisi atau kedudukannya maka masyarakat baru memberikan izin untuk melakukan *assesment* kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kendala implementasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum. Ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari:
 - a. Pengetahuan Hukum, dimana masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
 - b. Harus Paham, dimana masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang.

- c. Sikap, dimana masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral
- d. Perilaku, dimana masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat dalam hal ini dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan bahwa penegaan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Pada penerapan Diversi dalam sistem peradilan anak diperlukan peran atau partisipasi masyarakat dalam merespon suatu tindak pidana di samping korban maupun pelaku itu sendiri. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Paradigma yang terbangun di dalam masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik orang tersebut telah dewasa ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, harus dikenakan sanksi dan bila perlu harus dikenakan sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa yang menjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan atau implementasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak memang pada kenyataannya tidak semua berjalan dengan hasil yang baik sesuai dengan amanah ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dari hasil penelitian yang menjadi objek penelitian penulis yaitu pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Makassar, juga ditemukan beberapa kendala seperti yang telah disebutkan di atas.

Menurut AKP ISMAIL, S.H, Kanit PPA (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Makassar menyatakan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi tidak semuanya berhasil. Hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan bahwa sebagian dalam pelaksanaan upaya Diversi, dimana korban merasa haknya tidak dilindungi karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum. Adapun pihak korban dan keluarganya dalam hal ini beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Ditambahkan bahwa, mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini diakui oleh beberapa penyidik yang kesulitan dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversi. Alasan-alasan seperti inilah menjadi salah satu penghambat tidak terlaksananya seluruh upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengakibatkan musyawarah Diversi menjadi gagal.

Menurut Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui masih ada hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 antara lain pemahaman aparat penegak hukum dalam

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering adanya rotasi, terbatasnya sarana dan prasarana seperti jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), belum semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 diterbitkan/diselesaikan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 belum dipahami secara komprehensif dan terpadu oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, Implementasi Diversi, kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan Diversi disampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Kendala Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah faktor masyarakat hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan pihak korban dan keluarganya dalam hal ini beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Alasan-alasan seperti inilah menjadi salah satu penghambat tidak terlaksananya seluruh upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengakibatkan musyawarah Diversi menjadi gagal.

SARAN

1. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini dapat melengkapi seluruh Ketentuan penunjang yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai ketentuan pelaksana atas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Bahwa selain penegasan terhadap peraturan penunjang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, diharapkan bahwa sebaiknya juga diadakan pelatihan bersama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada khususnya, serta pihak-pihak pelaksana Diversi anak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2012). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Risalah Hukum*, 36-45.

- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hartono, H. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 74-96.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bulliying Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3), 1-11.
- Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210.
- Simbolon, L. A. (2017). Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 75-88.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 58-82.